



KEPALA DESA CIKONENG
PERATURAN DESA CIKONENG
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIKONENG

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat
1. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Inpres Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman

- Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa;
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 21. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan Tahun 2025;
 22. Peraturan Menteri Koperasi RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1051);
 23. Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi;
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
 26. Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor : S-128/PK/2024 tentang Pemberitahuan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 pada website DPJK
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 30. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 54);
 31. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten

- Sumedang Tahun 2018 Nomor 76);
32. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 129 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 129);
 33. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 153);
 34. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 16 tahun 2021 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 16);
 35. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 10 tahun 2024 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Besaran Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10);
 36. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 9);
 37. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Standar Harga Tahun 2025;
 38. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tatacara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi desa dan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 6);
 39. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 93 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 40. Peraturan Desa Cikoneng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Cikoneng Tahun 2016 Nomor 1);
 41. Peraturan Desa Cikoneng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Cikoneng Tahun 2019 Nomor 6);
 42. Peraturan Desa Cikoneng Nomor 3 Tahun 2024 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2028-2026 (Lembaran Desa Cikoneng Tahun 2024 Nomor 6);
 43. Peraturan Desa Cikoneng Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Cikoneng Tahun 2024 Nomor 7);
 44. Peraturan Desa Cikoneng Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Cikoneng Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKONENG
dan
KEPALA DESA CIKONENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIKONENG TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cikoneng Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp.	1.605.572.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.605.572.000,00
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp.	1.630.935.966,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(181.645.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	1.449.290.966,00
Surplus/Defisit	Rp.	181.645.000,00
3. Pembiayaan		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	35.363.966,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pembiayaan setelah perubahan	Rp.	35.363.966,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	10.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	181.645.000,00
Jumlah pembiayaan setelah perubahan	Rp.	191.645.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2)	Rp.	181.645.000,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Desa Cikoneng

Pada tanggal : 14 November 2025

KEPALA DESA CIKONENG



Diundangkan di Desa Cikoneng
Pada tanggal : 14 November 2025
SEKRETARIS DESA CIKONENG

WITONO

LEMBARAN DESA CIKONENG TAHUN 2025 NOMOR 7

BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD

Nomor: 07/BA/Ds-CKN/XI/2025

Nomor: B.01.07/BPD-CKN/XI/2025

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA CIKONENG KECAMATAN GANEAS
KABUPATEN SUMEDANG

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N O N O : Kepala Desa Cikoneng, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintahan Desa
Cikoneng yang beralamat di jalan Cikoneng-
Gorowong Desa Cikoneng selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KESATU

2. USUP SUPRIADI Ketua BPD Desa Cikoneng

ATIT ROSITA Wakil Ketua BPD Desa Cikoneng

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Cikoneng selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

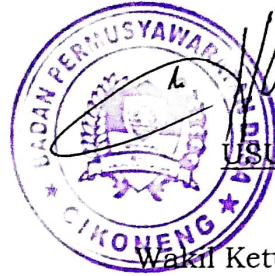
Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Perubahan Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Ganeas untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala Desa Cikoneng ,
N O N O

Mengetahui,


Ketua BPD Cikoneng ,
USUP SUPRIADI

Wakil Ketua BPD Cikoneng ,


ATIT ROSITA

DESA CIKONENG
KECAMATAN GANEAS KABUPATEN SUMEDANG
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN	JUMLAH	
		PNS	NON PNS
1	Kepala Desa		1
2	Sekretaris Desa		1
3	Kepala Urusan		3
4	Kepala Seksi		3
5	Kepala Dusun		2
	Jumlah		10

Sumedang, 14 November 2025

KEPALA DESA CIKONENG



**DAFTAR NAMA PPKD
DESA CIKONENG KECAMATAN GANEAS
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	TUPOKSI PPKD
1	2	3	4
1	NONO	KEPALA DESA	PENANGGUNG JAWAB
2	WITONO	SEKRETARIS DESA	KOORDINATOR
3	ALGIF AHMAD SOFWAN TAZKIA	KASI PEMERINTAHAN	BIDANG PEMERINTAHAN DESA
4	IRSANNUDIN	KASI KESEJAHTERAAN	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
5	ANGGA NUGRAHA	KASI PELAYANAN	BIDANG PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DESA
6	ANI ANITA	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	BIDANG TATA USAHA DAN UMUM
7	RISMANA FAUZAN	KAUR PERENCANAAN	BIDANG PERENCANAAN DESA
8	RISKA ASTRIYANTI	KAUR KEUANGAN	BENDAHARA DESA
9	OKY ARDIANSYAH	KAWIL 1	BIDANG KEWILAYAHAN 1
10	YANA KUSTIANA	KAWIL 2	BIDANG KEWILAYAHAN 2

Sumedang, 14 November 2025
KEPALA DESA CIKONENG


N. O. N. O.



Nomor : 7
Tahun : 2025

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CIKONENG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan Kedua (Kejadian Luar Biasa)

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.597.452.000,00	1.597.452.000,00	0,00	
	4.2.1.	Dana Desa	908.225.000,00	908.225.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	104.477.000,00	104.477.000,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	454.750.000,00	454.750.000,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.605.572.000,00	1.605.572.000,00	0,00	
	2.	BELANJA				
<u>1.</u>		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>658.353.750,00</u>	<u>678.422.350,00</u>	<u>20.068.600,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>619.593.750,00</u>	<u>611.912.350,00</u>	<u>(7.681.400,00)</u>	
1.1.01		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>57.600.000,00</i>	<i>57.600.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	
1.1.02		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>286.320.000,00</i>	<i>268.645.000,00</i>	<i>(17.675.000,00)</i>	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	286.320.000,00	268.645.000,00	(17.675.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03		<i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	27.232.200,00	25.825.800,00	(1.406.400,00)	
1.1.03	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	27.232.200,00	25.825.800,00	(1.406.400,00)	
1.1.04		<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c</i>	68.723.800,00	80.723.800,00	12.000.000,00	
1.1.04	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	68.723.800,00	80.723.800,00	12.000.000,00	
1.1.05		<i>Penyediaan Tunjangan BPD</i>	60.600.000,00	53.000.000,00	(7.600.000,00)	
1.1.05	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	60.600.000,00	53.000.000,00	(7.600.000,00)	
1.1.06		<i>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,</i>	5.671.000,00	12.671.000,00	7.000.000,00	
1.1.06	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4.171.000,00	11.171.000,00	7.000.000,00	
1.1.06	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.1.07		<i>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</i>	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	
1.1.08		<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</i>	27.246.750,00	27.246.750,00	0,00	
1.1.08	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	27.246.750,00	27.246.750,00	0,00	
1.1.91		<i>Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) yang bersumbe</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.1.91	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.3		<i>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</i>	31.760.000,00	31.760.000,00	0,00	
1.3.02		<i>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)</i>	31.760.000,00	31.760.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.310.000,00	5.310.000,00	0,00	
1.3.02	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	26.450.000,00	26.450.000,00	0,00	
1.4		<i>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i>	0,00	27.750.000,00	27.750.000,00	
1.4.02		<i>Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non F</i>	0,00	24.950.000,00	24.950.000,00	
1.4.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	24.950.000,00	24.950.000,00	
1.4.10		<i>Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewllayahan</i>	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	
1.4.10	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	
1.4.90		<i>Administrasi Keuangan Desa (Admin Bank, Pajak Bank, dll)</i>	0,00	0,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	<u>7.000.000,00</u>	<u>7.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
<u>2.</u>		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>648.591.500,00</u>	<u>636.861.750,00</u>	<u>(11.729.750,00)</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>194.850.000,00</u>	<u>197.850.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	102.600.000,00	102.600.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.600.000,00	102.600.000,00	0,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	24.250.000,00	24.250.000,00	0,00	
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.250.000,00	24.250.000,00	0,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	68.000.000,00	71.000.000,00	3.000.000,00	
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.050.000,00	44.050.000,00	0,00	
2.1.09	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.1.09	5.4.	Belanja Tidak Terduga	17.950.000,00	20.950.000,00	3.000.000,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>161.497.500,00</u>	<u>154.997.500,00</u>	<u>(6.500.000,00)</u>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, k	75.420.000,00	75.420.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.420.000,00	75.420.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Ins	44.640.000,00	38.140.000,00	(6.500.000,00)	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.640.000,00	36.890.000,00	(7.750.000,00)	
2.2.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga di	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy	18.337.500,00	18.337.500,00	0,00	
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	18.237.500,00	18.237.500,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>186.619.000,00</u>	<u>179.389.250,00</u>	<u>(7.229.750,00)</u>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas	24.916.000,00	24.916.000,00	0,00	
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	0,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	24.866.000,00	24.866.000,00	0,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	85.500.000,00	98.000.000,00	12.500.000,00	
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	85.400.000,00	97.900.000,00	12.500.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	33.200.000,00	0,00	(33.200.000,00)	
2.3.90		Pembangunan/Perbaikan Tembok Penahan Tanah (TPT)	41.203.000,00	56.473.250,00	15.270.250,00	
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	15.370.250,00	15.270.250,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	41.103.000,00	41.103.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>93.025.000,00</u>	<u>93.025.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	39.800.000,00	39.800.000,00	0,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sun	44.459.000,00	44.459.000,00	0,00	
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	
2.4.03	5.3.	Belanja Modal	42.559.000,00	42.559.000,00	0,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank Sai	8.566.000,00	8.566.000,00	0,00	
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	0,00	
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	8.516.000,00	8.516.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>12.600.000,00</u>	<u>11.600.000,00</u>	<u>(1.000.000,00)</u>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	

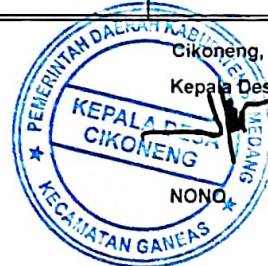
KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	
2.6.03		<i>Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi I</i>	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	
<u>3.</u>		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>29.894.466,00</u>	<u>39.680.866,00</u>	<u>9.786.400,00</u>	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>2.894.466,00</u>	<u>7.775.866,00</u>	<u>4.881.400,00</u>	
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Hl</i>	<u>2.894.466,00</u>	<u>7.775.866,00</u>	<u>4.881.400,00</u>	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.894.466,00	7.775.866,00	4.881.400,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>27.000.000,00</u>	<u>24.805.000,00</u>	<u>(2.195.000,00)</u>	
3.3.06		<i>Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	<u>27.000.000,00</u>	<u>24.805.000,00</u>	<u>(2.195.000,00)</u>	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	24.805.000,00	(2.195.000,00)	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>0,00</u>	<u>7.100.000,00</u>	<u>7.100.000,00</u>	
3.4.90		<i>Pembinaan RT/RW</i>	<u>0,00</u>	<u>7.100.000,00</u>	<u>7.100.000,00</u>	
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	
<u>4.</u>		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>252.906.000,00</u>	<u>71.904.000,00</u>	<u>(181.002.000,00)</u>	
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	<u>14.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(14.600.000,00)</u>	
4.1.05		<i>Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)</i>	<u>14.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(14.600.000,00)</u>	
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.600.000,00	0,00	(14.600.000,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>140.402.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(140.402.000,00)</u>	
4.2.01		<i>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi</i>	<u>16.100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(16.100.000,00)</u>	
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	0,00	(6.100.000,00)	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
4.2.02		<i>Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)</i>	<u>60.850.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(60.850.000,00)</u>	
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.850.000,00	0,00	(60.850.000,00)	
4.2.04		<i>Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</i>	<u>63.452.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(63.452.000,00)</u>	
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	0,00	(50.000,00)	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	63.402.000,00	0,00	(63.402.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>43.500.000,00</u>	<u>27.500.000,00</u>	<u>(16.000.000,00)</u>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	<u>12.000.000,00</u>	<u>3.500.000,00</u>	<u>(8.500.000,00)</u>	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	3.500.000,00	(8.500.000,00)	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	<u>1.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(1.500.000,00)</u>	
4.3.03	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	
4.3.90		Musyawarah Desa Dalam Penyusunan Kebijakan Desa dan Pertanggungjaw	<u>24.000.000,00</u>	<u>24.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>32.904.000,00</u>	<u>32.904.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	<u>21.504.000,00</u>	<u>21.504.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.004.000,00	16.004.000,00	0,00	
4.4.01	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	<u>11.400.000,00</u>	<u>11.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kope.	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	<u>11.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>(10.000.000,00)</u>	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(10.000.000,00)</u>	
4.6.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.6.02	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>41.190.250,00</u>	<u>22.422.000,00</u>	<u>(18.768.250,00)</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>19.590.250,00</u>	<u>822.000,00</u>	<u>(18.768.250,00)</u>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	<u>19.590.250,00</u>	<u>822.000,00</u>	<u>(18.768.250,00)</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.1.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	19.590.250,00	822.000,00	(18.768.250,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>21.600.000,00</u>	<u>21.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.630.935.966,00	1.449.290.966,00	(181.645.000,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(25.363.966,00)	156.281.034,00	181.645.000,00	
	3.	PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	35.363.966,00	35.363.966,00	0,00	
6.1.1		SILPA Tahun Sebelumnya	35.363.966,00	35.363.966,00	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	191.645.000,00	181.645.000,00	
6.2.2		Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	191.645.000,00	181.645.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	25.363.966,00	(156.281.034,00)	181.645.000,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Cikongeng, 27 November 2025

Kepala Desa



RINGKASAN PERUBAHAN APB DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA CIKONENG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan Kedua (Kejadian Luar Biasa)

Sumberdana : PAD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.1.	Pendapatan Asli Desa	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.1.2.	Hasil Aset Desa	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	
2.	BELANJA				
2.1.	Belanja Pegawai	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	
2.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	
2.1.4.	Tunjangan BPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



Cikongeng, 27 November 2025

Kepala Desa

NONO

Nomor : 7
Tahun : 2025

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CIKONENG
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan Kedua (Kejadian Luar Biasa)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.597.452.000,00	1.597.452.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.605.572.000,00	1.605.572.000,00	0,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	456.752.200,00	430.070.800,00	(26.681.400,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	695.510.016,00	660.666.666,00	(34.843.350,00)	
5.3.	Belanja Modal	419.533.500,00	313.931.500,00	(105.602.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	59.140.250,00	44.622.000,00	(14.518.250,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.630.935.966,00	1.449.290.966,00	(181.645.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(25.363.966,00)	156.281.034,00	181.645.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	35.363.966,00	35.363.966,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	35.363.966,00	35.363.966,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	191.645.000,00	181.645.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	191.645.000,00	181.645.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	25.363.966,00	(156.281.034,00)	(181.645.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Cikoneng, 27 November 2025

Kepala Desa



RINGKASAN PERUBAHAN APB DESA PER SUMBERDANA

PEMERINTAH DESA CIKONENG

TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan Kedua (Kejadian Luar Biasa)

Sumberdana : ADD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.2.	Pendapatan Transfer	454.750.000,00	454.750.000,00	0,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	454.750.000,00	454.750.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	454.750.000,00	454.750.000,00	0,00	
2.	BELANJA				
2.1.	Belanja Pegawai	416.632.200,00	396.950.800,00	(19.681.400,00)	
2.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	
2.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	283.200.000,00	265.525.000,00	(17.675.000,00)	
2.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.232.200,00	25.825.800,00	(1.406.400,00)	
2.1.4.	Tunjangan BPD	48.600.000,00	48.000.000,00	(600.000,00)	
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.617.800,00	56.299.200,00	19.681.400,00	
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.767.800,00	21.899.200,00	17.131.400,00	
2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	31.200.000,00	33.750.000,00	2.550.000,00	
2.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	150.000,00	150.000,00	0,00	
2.2.6.	Belanja Pemeliharaan	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ali	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	454.750.000,00	454.750.000,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



Cikong, 27 November 2025

Kepala Desa

NONO

RINGKASAN PERUBAHAN APB DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA CIKONENG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan Kedua (Kejadian Luar Biasa)

Sumberdana : DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.2.	Pendapatan Transfer	908.225.000,00	908.225.000,00	0,00	
1.2.1.	Dana Desa	908.225.000,00	908.225.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	908.225.000,00	908.225.000,00	0,00	
2.	BELANJA				
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	538.920.750,00	489.896.000,00	(49.024.750,00)	
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	76.754.000,00	109.179.250,00	32.425.250,00	
2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	314.950.000,00	303.250.000,00	(11.700.000,00)	
2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.2.4.	Belanja Jasa Sewa	13.496.750,00	13.246.750,00	(250.000,00)	
2.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	12.420.000,00	12.420.000,00	0,00	
2.2.6.	Belanja Pemeliharaan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
2.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	92.500.000,00	23.000.000,00	(69.500.000,00)	
2.3.	Belanja Modal	332.633.500,00	214.531.500,00	(118.102.000,00)	
2.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	37.950.000,00	34.950.000,00	(3.000.000,00)	
2.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	99.140.500,00	99.140.500,00	0,00	
2.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	31.700.000,00	0,00	(31.700.000,00)	
2.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	70.418.000,00	8.516.000,00	(61.902.000,00)	
2.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	67.425.000,00	67.425.000,00	0,00	
2.3.9.	Belanja Modal Lainnya	26.000.000,00	4.500.000,00	(21.500.000,00)	
2.4.	Belanja Tidak Terduga	59.140.250,00	44.622.000,00	(14.518.250,00)	
2.4.1.	Belanja Tidak Terduga	59.140.250,00	44.622.000,00	(14.518.250,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
3.	JUMLAH BELANJA	930.694.500,00	749.049.500,00	(181.645.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(22.469.500,00)	159.175.500,00	181.645.000,00	
	PEMBIAYAAN				
	3.1. Penerimaan Pembiayaan	32.469.500,00	32.469.500,00	0,00	
	3.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya	32.469.500,00	32.469.500,00	0,00	
	3.2. Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	191.645.000,00	181.645.000,00	
	3.2.2. Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	191.645.000,00	181.645.000,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	22.469.500,00	(159.175.500,00)	181.645.000,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



Cikong, 27 November 2025

Kepala Desa

NONOS

RINGKASAN PERUBAHAN APB DESA PER SUMBERDANA

PEMERINTAH DESA CIKONENG

TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan Kedua (Kejadian Luar Biasa)

Sumberdana : PBH

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.2.	Pendapatan Transfer	104.477.000,00	104.477.000,00	0,00	
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	104.477.000,00	104.477.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	104.477.000,00	104.477.000,00	0,00	
2.	BELANJA				
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.371.466,00	107.371.466,00	0,00	
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.995.466,00	9.470.466,00	(525.000,00)	
2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	18.400.000,00	19.525.000,00	1.125.000,00	
2.2.4.	Belanja Jasa Sewa	600.000,00	0,00	(600.000,00)	
2.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	71.250.000,00	71.250.000,00	0,00	
2.2.6.	Belanja Pemeliharaan	7.126.000,00	7.126.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	107.371.466,00	107.371.466,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.894.466,00)	(2.894.466,00)	0,00	
3.	PEMBIAYAAN				
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.894.466,00	2.894.466,00	0,00	
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.894.466,00	2.894.466,00	0,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	2.894.466,00	2.894.466,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



RINGKASAN PERUBAHAN APB DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA CIKONENG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan Kedua (Kejadian Luar Biasa)

Sumberdana : PBP

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.2.	Pendapatan Transfer	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
2.	BELANJA				
2.1.	Belanja Pegawai	32.000.000,00	25.000.000,00	(7.000.000,00)	
2.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.1.4.	Tunjangan BPD	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	7.100.000,00	(5.500.000,00)	
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.600.000,00	100.000,00	(11.500.000,00)	
2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00	
2.3.	Belanja Modal	85.400.000,00	97.900.000,00	12.500.000,00	
2.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	85.400.000,00	97.900.000,00	12.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



Cikondong, 27 November 2025

Kepala Desa

KEPALA DESA
CIKONDONG

NONO

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CIKONENG
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan Kedua (Kejadian Luar BI)

Sumberdana : PAD Pendapatan Asli Desa

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				Sumber PAD
1.1.	Pendapatan Asli Desa	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.1.2.	Hasil Aset Desa	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	
2.	BELANJA				
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>8.120.000,00</u>	<u>8.120.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	
1.1.02.5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	
1.1.02.5.1.2.92.	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa (PADesa)	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.1.05.5.1.4.	Tunjangan BPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.1.05.5.1.4.2.	Tunjangan Kinerja BPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



Cikongeng, 27 November 2025

Kepala Desa

NONO

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CIKONENG
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan Kedua (Kejadian Luar Bi

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.2.	Pendapatan Transfer	454.750.000,00	454.750.000,00	0,00	
1.2.3	Alokasi Dana Desa	454.750.000,00	454.750.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	454.750.000,00	454.750.000,00	0,00	
2.	BELANJA				
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>454.750.000,00</u>	<u>449.868.600,00</u>	<u>(4.881.400,00)</u>	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah	454.750.000,00	447.068.600,00	(7.681.400,00)	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	Sumber ADD
1.1.01.5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	
1.1.01.5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.1.01.5.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	283.200.000,00	265.525.000,00	(17.675.000,00)	Sumber ADD
1.1.02.5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	283.200.000,00	265.525.000,00	(17.675.000,00)	
1.1.02.5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	223.200.000,00	209.025.000,00	(14.175.000,00)	
1.1.02.5.1.2.2.	Tunjangan Perangkat Desa	60.000.000,00	56.500.000,00	(3.500.000,00)	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.232.200,00	25.825.800,00	(1.406.400,00)	Sumber ADD
1.1.03.5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.232.200,00	25.825.800,00	(1.406.400,00)	
1.1.03.5.1.3.3	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1.917.000,00	1.917.000,00	0,00	
1.1.03.5.1.3.4	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	25.315.200,00	23.908.800,00	(1.406.400,00)	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PP	32.446.800,00	44.446.800,00	12.000.000,00	Sumber ADD
1.1.04.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.246.800,00	13.246.800,00	12.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.1 04 5 2 1 4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakar	1.246.800,00	1.246.800,00	0,00	
1.1 04 5 2 1 9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
1.1 04 5 2 2.	Belanja Jasa Honorarium	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	
1.1 04 5 2 2 5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	48.600.000,00	48.000.000,00	(600.000,00)	Sumber ADD
1.1 05 5 1 4.	Tunjangan BPD	48.600.000,00	48.000.000,00	(600.000,00)	
1.1 05 5 1 4 1.	Tunjangan Kedudukan BPD	48.600.000,00	48.000.000,00	(600.000,00)	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Sera	5.671.000,00	5.671.000,00	0,00	Sumber ADD
1.1 06 5 2 1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.521.000,00	3.521.000,00	0,00	
1.1 06 5 2 1 1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	371.000,00	371.000,00	0,00	
1.1 06 5 2 1 6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
1.1 06 5 2 1 9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
1.1 06 5 2 5.	Belanja Operasional Perkantoran	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.1 06 5 2 5 7.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.1 06 5 2 6.	Belanja Pemeliharaan	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.1 06 5 2 6 2.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.1 06 5 3 2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.1 06 5 3 2 2.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	
1.4.10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilaya	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	Sumber ADD
1.4 10 5 2 1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.4 10 5 2 1 1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	650.000,00	650.000,00	
1.4 10 5 2 1 6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	750.000,00	750.000,00	
1.4 10 5 2 1 8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	100.000,00	100.000,00	
1.4 10 5 2 2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
1.4 10 5 2 2 1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
<u>3.</u>	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>0,00</u>	<u>4.881.400,00</u>	<u>4.881.400,00</u>	Sumber ADD
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	0,00	4.881.400,00	4.881.400,00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	0,00	4.881.400,00	4.881.400,00	
3.2.03.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	3.631.400,00	3.631.400,00	
3.2.03.5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	31.400,00	31.400,00	
3.2.03.5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
3.2.03.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
3.2.03.5.2.2.90.	Belanja Uang Saku	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
	JUMLAH BELANJA	454.750.000,00	454.750.000,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



Cikoneng, 27 November 2025

Kepala Desa

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CIKONENG
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan Kedua (Kejadian Luar Bi

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.2.	Pendapatan Transfer	908.225.000,00	908.225.000,00	0,00	
1.2.1.	Dana Desa	908.225.000,00	908.225.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	908.225.000,00	908.225.000,00	0,00	
2.	BELANJA				
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>59.006.750,00</u>	<u>83.956.750,00</u>	<u>24.950.000,00</u>	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah	27.246.750,00	27.246.750,00	0,00	
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana I	27.246.750,00	27.246.750,00	0,00	Sumber DDS
1.1.08.5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.1.08.5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.1.08.5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	7.246.750,00	7.246.750,00	0,00	
1.1.08.5.2.4.3.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	7.246.750,00	7.246.750,00	0,00	
1.1.08.5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.1.08.5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik da	31.760.000,00	31.760.000,00	0,00	
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	31.760.000,00	31.760.000,00	0,00	Sumber DDS
1.3.02.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	310.000,00	310.000,00	0,00	
1.3.02.5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	60.000,00	60.000,00	0,00	
1.3.02.5.2.1.5	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	
1.3.02.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.3.02.5.2.2.2	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.3 02 5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	26.450.000,00	26.450.000,00	0,00	Sumber DDS
1.3 02 5.3.2.3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	26.450.000,00	26.450.000,00	0,00	
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan	0,00	24.950.000,00	24.950.000,00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa dan	0,00	24.950.000,00	24.950.000,00	
1.4.02.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	
1.4.02.5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	
1.4.02.5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	300.000,00	300.000,00	
1.4.02.5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	0,00	13.250.000,00	13.250.000,00	
1.4.02.5.2.2.90.	Belanja Uang Saku	0,00	13.250.000,00	13.250.000,00	
<u>2.</u>	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>550.591.500,00</u>	<u>538.861.750,00</u>	<u>(11.729.750,00)</u>	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	194.850.000,00	197.850.000,00	3.000.000,00	Sumber DDS
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik	102.600.000,00	102.600.000,00	0,00	
2.1.01.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	102.600.000,00	102.600.000,00	0,00	
2.1.01.5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	102.600.000,00	102.600.000,00	0,00	
2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	24.250.000,00	24.250.000,00	0,00	
2.1.03.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	
2.1.03.5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
2.1.03.5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	100.000,00	100.000,00	0,00	
2.1.03.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	
2.1.03.5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.1.03.5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	Sumber DDS
2.1.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	68.000.000,00	71.000.000,00	3.000.000,00	
2.1.09.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	
2.1.09.5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	
2.1.09.5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	800.000,00	800.000,00	0,00	
2.1.09.5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
2 1.09.5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00	
2 1.09.5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2 1.09.5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6 350 000,00	6.350 000,00	0,00	
2 1.09.5.2.2.91	Belanja Kontribusi	6 000 000,00	6.000 000,00	0,00	
2 1.09.5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2 1.09.5.2.4.2.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2 1.09.5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2 1.09.5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2 1.09.5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2 1.09.5.3.2.2.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2 1.09.5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	17.950.000,00	20.950.000,00	3.000.000,00	
2 1.09.5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	17.950 000,00	20.950.000,00	3 000 000,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	149.997.500,00	154.997.500,00	5.000.000,00	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Inse	75.420.000,00	75.420.000,00	0,00	Sumber DDS
2.2.01.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	
2.2.01.5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	
2.2.01.5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	
2.2.01.5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	4 620 000,00	4.620 000,00	0,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia	33.140.000,00	38.140.000,00	5.000.000,00	Sumber DDS
2.2.02.5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	22.040.000,00	24.290.000,00	2.250.000,00	
2.2.02.5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	21.840.000,00	23.690.000,00	1.850.000,00	
2.2.02.5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	450.000,00	250.000,00	
2.2.02.5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan	0,00	150.000,00	150.000,00	
2.2.02.5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	
2.2.02.5.2.2.4	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.2.02.5.2.2.90	Belanja Uang Saku	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
2 2 02 5 2 4	Belanja Jasa Sewa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
2 2 02 5 2 4 3.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
2 2 02 5 4.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
2 2 02 5 4 1.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tena	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	<i>Sumber DDS</i>
2 2 03 5 2.1	Belanja Barang Perlengkapan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
2 2 03 5 2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
2 2 03 5 2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	100.000,00	100.000,00	0,00	
2 2 03 5 2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
2 2 03 5 2.2.90.	Belanja Uang Saku	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	<i>Sumber DDS</i>
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Sraga Kesehatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2 2 04 5 2.3	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2 2 04 5 2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<i>Sumber DDS</i>
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	18.337.500,00	18.337.500,00	0,00	
2 2 09 5 2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	100.000,00	100.000,00	0,00	
2 2 09 5 2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	100.000,00	100.000,00	0,00	
2 2 09 5 3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	18.237.500,00	18.237.500,00	0,00	
2 2 09 5 3.4.1.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
2 2 09 5 3.4.2.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	
2 2 09 5 3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	15.717.500,00	15.717.500,00	0,00	
2 2 09 5 3.4.5.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan	350.000,00	350.000,00	0,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	101.119.000,00	81.389.250,00	(19.729.750,00)	
2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Dra	24.916.000,00	24.916.000,00	0,00	<i>Sumber DDS</i>
2 3 05 5 2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	50.000,00	50.000,00	0,00	
2 3 05 5 2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	50.000,00	50.000,00	0,00	
2 3 05 5 3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	24.866.000,00	24.866.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
2.3.05.5.3.8.1.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	Sumber DDS
2.3.05.5.3.8.2.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
2.3.05.5.3.8.3.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material	21.566.000,00	21.566.000,00	0,00	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	
2.3.12.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	Sumber DDS
2.3.12.5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	50.000,00	0,00	(50.000,00)	
2.3.12.5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	
2.3.12.5.2.4.2.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	
2.3.12.5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	
2.3.12.5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	
2.3.12.5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	31.700.000,00	0,00	(31.700.000,00)	
2.3.12.5.3.5.1.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	
2.3.12.5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	10.685.000,00	0,00	(10.685.000,00)	
2.3.12.5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	19.615.000,00	0,00	(19.615.000,00)	
2.3.12.5.3.5.5.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	
2.3.90	Pembangunan/Perbaikan Tembok Penahan Tanah (TPT)	41.203.000,00	56.473.250,00	15.270.250,00	
2.3.90.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	100.000,00	15.370.250,00	15.270.250,00	
2.3.90.5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	0,00	15.270.250,00	15.270.250,00	
2.3.90.5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	100.000,00	100.000,00	0,00	
2.3.90.5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	41.103.000,00	41.103.000,00	0,00	Sumber DDS
2.3.90.5.3.4.1.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
2.3.90.5.3.4.2.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	12.760.000,00	12.760.000,00	0,00	
2.3.90.5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	25.943.000,00	25.943.000,00	0,00	
2.3.90.5.3.4.5.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	93.025.000,00	93.025.000,00	0,00	Sumber DDS
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak L	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
2.4.01.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.4.01.5.2.1.8	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.4.01.5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	39.800.000,00	39.800.000,00	0,00	
2.4.01.5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	39.800.000,00	39.800.000,00	0,00	
2.4.03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air,	44.459.000,00	44.459.000,00	0,00	Sumber DDS
2.4.03.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	
2.4.03.5.2.1.2	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.4.03.5.2.1.8	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	100.000,00	100.000,00	0,00	
2.4.03.5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	42.559.000,00	42.559.000,00	0,00	
2.4.03.5.3.8.1.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
2.4.03.5.3.8.2.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	
2.4.03.5.3.8.3.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material	34.719.000,00	34.719.000,00	0,00	
2.4.03.5.3.8.5.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi Kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00	
2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Ban	8.566.000,00	8.566.000,00	0,00	
2.4.07.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	50.000,00	50.000,00	0,00	
2.4.07.5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	50.000,00	50.000,00	0,00	Sumber DDS
2.4.07.5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	8.516.000,00	8.516.000,00	0,00	
2.4.07.5.3.7.2.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
2.4.07.5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	5.366.000,00	5.366.000,00	0,00	
2.4.07.5.3.7.5.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan	350.000,00	350.000,00	0,00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	Sumber DDS
2.6.03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Inform	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	
2.6.03.5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
2.6.03.5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
2.6.03.5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
2.6.03.5.2.6.8.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, k	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
2.	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>27.000.000,00</u>	<u>21.905.000,00</u>	<u>4.905.000,00</u>	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	27.000.000,00	24.805.000,00	(2.195.000,00)	
3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	27.000.000,00	24.805.000,00	(2.195.000,00)	<i>Sumber DDS</i>
3.3.06.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	5.955.000,00	5.955.000,00	
3.3.06.5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	995.000,00	995.000,00	
3.3.06.5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
3.3.06.5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	100.000,00	100.000,00	
3.3.06.5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	
3.3.06.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	27.000.000,00	18.850.000,00	(8.150.000,00)	
3.3.06.5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	
3.3.06.5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
3.3.06.5.2.2.90.	Belanja Uang Saku	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
3.3.06.5.2.2.91.	Belanja Kontribusi	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	
3.4.90	Pembinaan RT/RW	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	<i>Sumber DDS</i>
3.4.90.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	
3.4.90.5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
3.4.90.5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	100.000,00	100.000,00	
3.4.90.5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
3.4.90.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
3.4.90.5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.4.90.5.2.2.90.	Belanja Uang Saku	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
4.	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>252.906.000,00</u>	<u>71.904.000,00</u>	<u>(181.002.000,00)</u>	
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	14.600.000,00	0,00	(14.600.000,00)	
4.1.05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	14.600.000,00	0,00	(14.600.000,00)	<i>Sumber DDS</i>
4.1.05.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.1.05.5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	
4.1.05.5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	100.000,00	0,00	(100.000,00)	
4.1.05.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	
4.1.05.5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	
4.1.05.5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	
4.1.05.5.2.7.5.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	140.402.000,00	0,00	(140.402.000,00)	
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pe	16.100.000,00	0,00	(16.100.000,00)	Sumber DDS
4.2.01.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	
4.2.01.5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	
4.2.01.5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	100.000,00	0,00	(100.000,00)	
4.2.01.5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
4.2.01.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	
4.2.01.5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	
4.2.01.5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
4.2.01.5.3.9.4.	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang	60.850.000,00	0,00	(60.850.000,00)	Sumber DDS
4.2.02.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	
4.2.02.5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	750.000,00	0,00	(750.000,00)	
4.2.02.5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	100.000,00	0,00	(100.000,00)	
4.2.02.5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	
4.2.02.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	
4.2.02.5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	
4.2.02.5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	57.500.000,00	0,00	(57.500.000,00)	
4.2.02.5.2.7.5.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	57.500.000,00	0,00	(57.500.000,00)	
4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	63.452.000,00	0,00	(63.452.000,00)	Sumber DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.2.04.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	50.000,00	0,00	(50.000,00)	
4.2.04.5.2.1.8	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	50.000,00	0,00	(50.000,00)	
4.2.04.5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	
4.2.04.5.3.2.10	Belanja Modal Mesin	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	
4.2.04.5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	61.902.000,00	0,00	(61.902.000,00)	
4.2.04.5.3.7.1.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegi	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	
4.2.04.5.3.7.2.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	26.080.000,00	0,00	(26.080.000,00)	
4.2.04.5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	34.222.000,00	0,00	(34.222.000,00)	
4.2.04.5.3.7.5.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	43.500.000,00	27.500.000,00	(16.000.000,00)	
4.3.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	Sumber DDS
4.3.01.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	
4.3.01.5.2.2.91.	Belanja Kontribusi	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.000.000,00	3.500.000,00	(8.500.000,00)	Sumber DDS
4.3.02.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	3.500.000,00	(8.500.000,00)	
4.3.02.5.2.2.91.	Belanja Kontribusi	12.000.000,00	3.500.000,00	(8.500.000,00)	
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	Sumber DDS
4.3.03.5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	
4.3.03.5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	
4.3.90	Musyawarah Desa Dalam Penyusunan Kebijakan Desa dan Pertanggung	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Sumber DDS
4.3.90.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	
4.3.90.5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
4.3.90.5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	
4.3.90.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	
4.3.90.5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
4.3.90.5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.3.90.5.2.2.90	Belanja Uang Saku	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Sumber DDS
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	32.904.000,00	32.904.000,00	0,00	
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	21.504.000,00	21.504.000,00	0,00	
4.4.01.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.404.000,00	5.404.000,00	0,00	
4.4.01.5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.284.000,00	1.284.000,00	0,00	
4.4.01.5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	920.000,00	920.000,00	0,00	
4.4.01.5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00	
4.4.01.5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.4.01.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	
4.4.01.5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4.4.01.5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
4.4.01.5.2.2.90.	Belanja Uang Saku	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
4.4.01.5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.4.01.5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.4.01.5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.4.01.5.3.2.8.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.4.01.5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.4.01.5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.4.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	Sumber DDS
4.4.02.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	
4.4.02.5.2.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
4.4.02.5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00	
4.4.02.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	
4.4.02.5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4.4.02.5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	600.000,00	600.000,00	0,00	
4.4.02.5.2.2.90	Belanja Uang Saku	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.5.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan I	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Sumber DDS
4 5 02.5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4 5 02.5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	11.500.000,00	1.500.000,00	(10.000.000,00)	
4.6.01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	Sumber DDS
4 6 01.5.3.9	Belanja Modal Lainnya	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
4 6 01.5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Perr	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Sumber DDS
4 6 02.5.3.9	Belanja Modal Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4 6 02.5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	41.190.250,00	22.422.000,00	(18.768.250,00)	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	19.590.250,00	822.000,00	(18.768.250,00)	
5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	19.590.250,00	822.000,00	(18.768.250,00)	Sumber DDS
5 1 00.5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	19.590.250,00	822.000,00	(18.768.250,00)	
5 1 00.5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	19.590.250,00	822.000,00	(18.768.250,00)	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	Sumber DDS
5 3 00.5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	
5 3 00.5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	930.694.500,00	749.049.500,00	(181.645.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(22.469.500,00)	159.175.500,00	181.645.000,00	
3.	PEMBIAYAAN				
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	32.469.500,00	32.469.500,00	0,00	
3 1 1.	SILPA Tahun Sebelumnya	32.469.500,00	32.469.500,00	0,00	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	191.645.000,00	181.645.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10 000.000,00	191.645.000,00	181.645.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	22.469.500,00	(159.175.500,00)	181.645.000,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Cikoneng, 27 November 2025

Kepala Desa



NONO

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CIKONENG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan Kedua (Kejadian Luar Bi

Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.2.	Pendapatan Transfer	104.477.000,00	104.477.000,00	0,00	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	104.477.000,00	104.477.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	104.477.000,00	104.477.000,00	0,00	
2.	BELANJA				
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>104.477.000,00</u>	<u>104.477.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah	97.477.000,00	97.477.000,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PP	36.277.000,00	36.277.000,00	0,00	Sumber PBH
1.1.04.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.701.000,00	7.701.000,00	0,00	
1.1.04.5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	7.701.000,00	7.701.000,00	0,00	
1.1.04.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	
1.1.04.5.2.2.6.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	
1.1.04.5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	
1.1.04.5.2.5.1.	Belanja Jasa Langganan Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.1.04.5.2.5.3.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.1.04.5.2.5.7.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.1.04.5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	7.126.000,00	7.126.000,00	0,00	
1.1.04.5.2.6.2.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	4.626.000,00	4.626.000,00	0,00	
1.1.04.5.2.6.3.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	Sumber PBH
1.1.07.5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.1.07.5.2.5.8.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	Sumber PBH
1.5	Sub Bidang Pertanahan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.5.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.5.06.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.5.06.5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	2.894.466,00	2.894.466,00	0,00	Sumber PBH
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.894.466,00	2.894.466,00	0,00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaa	2.894.466,00	2.894.466,00	0,00	
3.2.03.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.294.466,00	1.769.466,00	(525.000,00)	
3.2.03.5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	69.466,00	69.466,00	
3.2.03.5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.194.466,00	1.600.000,00	(594.466,00)	
3.2.03.5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	100.000,00	100.000,00	0,00	
3.2.03.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	
3.2.03.5.2.2.90	Belanja Uang Saku	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	
3.2.03.5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	600.000,00	0,00	(600.000,00)	
3.2.03.5.2.4.3.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	0,00	(600.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	107.371.466,00	107.371.466,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.894.466,00)	(2.894.466,00)	0,00	
3.	PEMBIAYAAN				
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.894.466,00	2.894.466,00	0,00	
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.894.466,00	2.894.466,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	2.894.466,00	2.894.466,00	0,00	

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CIKONENG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan Kedua (Kejadian Luar Bi

Sumberdana : PBP Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.2.	Pendapatan Transfer	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
2.	BELANJA				
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>32.000.000,00</u>	<u>32.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	Sumber PBP
1.1.05.5.1.4.	Tunjangan BPD	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	
1.1.05.5.1.4.2.	Tunjangan Kinerja BPD	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Ser	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Sumber PBP
1.1.06.5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
1.1.06.5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
1.1.91	Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) yang bersi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Sumber PBP
1.1.91.5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.1.91.5.1.1.90	Tambahan Penghasilan Kepala Desa (APBD Provinsi)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.1.91.5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.1.91.5.1.2.90	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa (APBD Provinsi)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>98.000.000,00</u>	<u>98.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	Sumber PBP

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
2.2.02.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	Sumber PBP
2.2.02.5.2.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	
2.2.02.5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	
2.2.02.5.2.2.8	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85.500.000,00	98.000.000,00	12.500.000,00	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	85.500.000,00	98.000.000,00	12.500.000,00	
2.3.10.5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	100.000,00	100.000,00	0,00	
2.3.10.5.2.1.8	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	100.000,00	100.000,00	0,00	
2.3.10.5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	85.400.000,00	97.900.000,00	12.500.000,00	
2.3.10.5.3.5.1.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	
2.3.10.5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	8.670.000,00	2.370.000,00	(6.300.000,00)	Sumber PBP
2.3.10.5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	69.520.000,00	87.212.400,00	17.692.400,00	
2.3.10.5.3.5.4.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	4.005.000,00	7.108.000,00	3.103.000,00	
2.3.10.5.3.5.5.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	1.255.000,00	1.209.600,00	(45.400,00)	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	
2.6.02.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	
2.6.02.5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Cikong, 27 November 2025

Kepala Desa



NONO



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

KECAMATAN GANEAS

Alamat : Jl.Rd.Umar Wirahadikusumah Km. 06, Cikoneng-Ganeas,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat

Website : ganeaskec.sumedangkab.go.id e-mail : -@gmail.com , 45356

KEPUTUSAN CAMAT GANEAS

Nomor : 72 Tahun 2025

Lampiran : 1 (satu) eks

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA CIKONENG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT GANEAS

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 35 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) harisejak disepakati untuk dievaluasi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, hasil evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Cikoneng tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 2094);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa.
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
20. Keputusan Menteri Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 3 tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang

Peraturan Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 145 tahun 2020 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 145);
27. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 129 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 129);
28. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 153);
29. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 10 tahun 2024 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Besaran Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10);
30. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 9);
31. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 97 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang Tahun 2024;
32. Bupati Sumedang Nomor 93 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Camat Ganeas Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Cikoneng Tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Cikoneng tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ganeas
Pada tanggal : 11 November 2025



Camat Ganeas,

GUNAWIKARYA

Lampiran Surat Keputusan Camat Ganeas

Nomor : 72 Tahun 2025

Tanggal : 11 November 2025

Perihal : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Cikoneng Tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang

Kecamatan : Ganeas

Desa : Cikoneng

No	Evaluasi Rancangan Perdes tentang PAPBDes TA.2025	Tindak Lanjut dan Hasil Penyempurnaan
A.	KEBIJAKAN UMUM	
	1. Alokasi yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Desa Cikoneng tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 harus konsisten dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa Cikoneng Tahun 2025. Untuk itu, Pemerintah Desa Cikoneng harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan penganggaran mulai dari Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 145 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Klasifikasi belanja dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. 2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan keterpaduan dengan kebijakan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumedang. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2025. 3. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa Cikoneng dalam penempatan prioritas pembangunan Desa agar tetap konsisten mendukung pencapaian Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumedang dan tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa Cikoneng.	

B.	PENDAPATAN DESA	Jumlah Pendapatan Desa Cikoneng yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1.605.572.000,- (<u>tetap</u>) dengan porsi alokasi sebagai berikut : - Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp. 8.120.000,- (<u>tetap</u>) - Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.597.452.000,- (<u>tetap</u>) - Pendapatan lain-lain sebesar Rp. 0,-
		1. Pendapatan Asli Desa sebesar Rp.8.120.000,- pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Cikoneng Tahun 2025 yang bersumber dari Bagi Hasil Usaha Desa (Bumdes) dan Hasil Aset Desa (Pengelolaan Tanah Kas Desa) dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 apabila telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Penerimaan Desa dan tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi. 2. Jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Desa Cikoneng tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 untuk pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.597.452.000,- terdiri dari ADD, DBH Pajak dan Retribusi Daerah, Dana Desa, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sudah konsisten. 3. Mengingat pendapatan desa tersebut akan digunakan untuk mendanai kelompok dan kegiatan yang ada di Desa Cikoneng. Pemerintah Desa dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa Cikoneng tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan penganggaran mulai dari Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) dan Pemerintah Desa agar berpedoman kepada informasi resmi Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 145 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa <i>Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun, sedangkan dalam menetapkan target</i>

	pendapatan desa, Pemerintah Desa agar benar-benar memperhatikan potensi riil sumber-sumber pendapatan yang ada di Desa Cikoneng dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan, memperhatikan realisasi pada tahun anggaran sebelumnya dan perkembangan kondisi perekonomian yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan desa, serta melakukan antisipasi tidak tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan. 4. Penganggaran Pendapatan Desa baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Transfer dan Pendapatan Lain-lain yang belum berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan agar segera dilakukan penyesuaian sebelum penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.	
C.	BELANJA	
	1. Komposisi Anggaran Belanja Desa Anggaran Belanja Desa Cikoneng pada Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut : a. Jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Tak Terduga, <u>semula</u> sebesar Rp 1.630.935.966,- menjadi sebesar Rp.1.449.290.966,- berkurang sebesar Rp.181.645.000,- meliputi : 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, <u>semula</u> sebesar Rp. 658.353.750,- <u>menjadi sebesar Rp.678.422.350,- **bertambah Rp. 20.068.600,-</u> 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa, <u>semula</u> sebesar Rp. 648.591.500,- <u>menjadi sebesar Rp.636.861.750,- berkurang Rp. 11.729.750,-</u> 3) Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan Desa, <u>semula</u> sebesar Rp.29.894.466,- <u>menjadi sebesar Rp.39.680.866,- bertambah sebesar Rp. 9.786.400,-</u> 4) Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa, <u>(semula)</u> sebesar Rp. 252.906.000.- <u>menjadi sebesar Rp.71.904.000,-** berkurang Rp. 181.002.000,-</u> 5) Penanggungan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa, <u>semula</u> sebesar Rp. 41.190.250,- <u>menjadi sebesar Rp. 22.422.000,-** bertambah Rp.18.768.250,-</u> b. Jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk :	

	(1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, sebesar Rp. 57.600.000,- (<u>tetap</u>) (2) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa, <u>semula</u> sebesar Rp. 286.320.000,- menjadi sebesar Rp.268.645.000,- <u>berkurang</u> Rp. 17.675.000,- (3) Tunjangan BPD, <u>semula</u> sebesar Rp. 60.600.000,- <u>menjadi</u> sebesar Rp.53.000.000,- <u>berkurang</u> sebesar Rp.7.600.000,- (4) Operasional BPD, <u>semula</u> sebesar Rp. 5.671.000,- <u>menjadi</u> sebesar Rp.12.671.000,- <u>bertambah</u> sebesar Rp. 7.000.000,- (5) Siltap (TPAPD) bersumber dari Branprop, sebesar Rp. 25.000.000,- (<u>tetap</u>) Jumlah anggaran belanja desa tersebut sebesar 391.916.000,- atau 27,04 % dari Jumlah Anggaran Belanja Desa setelah dikurangi bantuan Provinsi dan Pendapatan Asli Desa. Sesuai aturan bahwa maksimum 30 % dari Pendapatan digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berupa : SILTAP dan Tunjangan Kades & Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Operasional BPD. Berkenaan dengan komposisi anggaran belanja tersebut, maka Pemerintah Desa Cikoneng dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa <i>konsisten</i> dengan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan dengan ketentuan: (1). Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional pemerintah desa dan insentif RT dan RW, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa; dan (2). Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 2. Tunjangan dan Operasional BPD; 2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Rancangan Peraturan Desa Cikoneng tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 <u>semula</u>
--	---

	sebesar Rp. 658.353.750,- <u>menjadi sebesar Rp. 676.703.750,-** bertambah Rp. 13.350.000,-</u> atau 46,69% dari total Belanja Desa dengan uraian sebagai berikut : a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, sebesar Rp. 57.600.000,- <u>(tetap)</u> b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa, , <u>se mula sebesar Rp. 286.320.000,- menjadi sebesar Rp. 268.645.000,- berkurang Rp. 17.675.000,-</u> c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, <u>se mula sebesar Rp. 27.232.200,- menjadi sebesar Rp. 25.825.800,- berkurang Rp. 1.406.400,-</u> d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, <u>se mula sebesar Rp. 68.723.800,- menjadi sebesar Rp. 80.723.800,- bertambah Rp. 12.000.000,-</u> e. Penyediaan Tunjangan BPD, <u>se mula sebesar Rp. 60.600.000,- menjadi sebesar Rp. 53.000.000,- berkurang sebesar Rp. 7.600.000,-</u> f. Penyediaan Operasional BPD, <u>se mula sebesar Rp. 5.671.000,- menjadi sebesar Rp. 12.671.000,-</u> g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW, sebesar Rp. 61.200.000,- <u>(tetap)</u> h. Penyediaan Operasional Desa yang bersumber dari Dana Desa, sebesar Rp. 27.246.750,- <u>(tetap)</u> i. Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) yang bersumber dari Provinsi, sebesar Rp. 25.000.000,- <u>(tetap)</u> j. Pengelolaan Adm Kependudukan, Pencatatan Sipil, statistik, kearsipan, sebesar Rp. 31.760.000,- <u>(tetap)</u> k. <u>Penyelenggaraan Tatapraja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan, se mula sebesar Rp. 0 menjadi sebesar Rp. 27.750.000,-</u> l. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebesar Rp. 7.000.000,- <u>(tetap)</u> SARAN : Besaran Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa agar dialokasikan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 secara selektif, rasional, efektif, efisien dan ekonomis sehingga alokasi kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan tingkat urgensinya.	** Keterangan. <u>Dokumen lengkapnya tersimpan didesa yang bersangkutan</u>
--	---	--

	3. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Dalam Rancangan Peraturan Desa Cikoneng tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 <u>semula</u> sebesar Rp. 648.591.500,- menjadi sebesar Rp.636.861.750,- berkurang Rp. 11.729.750,- atau 43,94 % dari total Belanja Desa dengan uraian sebagai berikut : a. Sub Bidang Pendidikan, <u>semula</u> sebesar Rp. 194.850.000,- menjadi sebesar Rp.197.850.000,- bertambah sebesar Rp. 3.000.000,- dengan rincian : - Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian, dll), sebesar Rp. 102.600.000,- <u>(tetap)</u> - Penyuluhan & Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat, sebesar Rp. 24.250.000,- <u>(tetap)</u> - Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar, <u>semula</u> sebesar Rp.68.000.000,- (3 paket) <u>menjadi sebesar Rp.71.000.000,- bertambah Rp.3.000.000,-</u> b. Sub Bidang Kesehatan, <u>semula</u> sebesar Rp. 161.497.500,- menjadi sebesar Rp.154.997.500,- berkurang Rp.6.500.000,- dengan rincian : - Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, KB, dsb), sebesar Rp. 75.420.000,- <u>(tetap)</u> - Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, dll), <u>semula</u> sebesar Rp. 44.640.000,- <u>menjadi sebesar Rp. 38.140.000,- berkurang Rp. 6.500.000,-</u> - Penyuluhan & Pelatihan Bidang Kesehatan (utk masy,tenaga & kader kes dll), sebesar Rp. 13.100.000,- <u>(tetap)</u> - Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, sebesar Rp. 10.000.000,- <u>(tetap)</u> - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD*** sebesar Rp. 18.337.500,- <u>(tetap)</u> c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, <u>semula</u> sebesar Rp. 186.619.000,- menjadi sebesar Rp.179.389.250,- ** berkurang Rp. 7.229.750,- dengan rincian : - Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan,Parit/drainase dll), sebesar Rp.24.916.000,- <u>(tetap)</u> - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **, <u>semula</u> sebesar	** Keterangan. Dokumen lengkapnya tersimpan didesa yang bersangkutan
--	--	---

	Rp. 85.500.000,- <u>menjadi sebesar Rp.98.000.000,- bertambah Rp.12.500.000,-</u> - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **), <u>semula</u> sebesar Rp. 35.000.000,- <u>menjadi sebesar Rp. 0,-</u> - Pembangunan/Perbaikan Tembok Penahan Tanah (TPT), <u>semula</u> sebesar Rp. 41.203.000,- <u>menjadi sebesar Rp.56.473.250,- bertambah Rp.15.270.250,-</u> d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman, sebesar Rp.93.025.000,- <u>(tetap)</u> dengan rincian - Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN (4 unit), sebesar Rp.40.000.000,- <u>(tetap)</u> - Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampungan Air, Sumur Bor dll), sebesar Rp. 44.459.000,- <u>(tetap)</u> - Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Peampungan Bak Sampah dll), sebesar Rp. 8.566.000,- <u>(tetap)</u> e. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, <u>semula</u> sebesar Rp. 12.600.000,- <u>menjadi sebesar Rp.11.500.000,- berkurang Rp.1.000.000,-</u> dengan rincian : - Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll), <u>semula</u> sebesar Rp. 1.000.000,- <u>menjadi Rp. 0,-</u> - Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi komunikasi dan informasi lokal desa, sebesar Rp. 11.600.000,- <u>(tetap)</u> <u>S A R A N :</u> 1. Guna meningkatkan partisipasi nyata dalam pembangunan desa agar TPK melibatkan unsur lembaga desa seperti: LKD, LPM, Masyarakat. 2. Kegiatan pembangunan yang bersifat baru, bila dibangun diatas tanah bukan milik pemerintah desa, harap melampirkan bukti pernyataan bermaterai/hibah dari pemilik tanah guna menghindari gugatan di kemudian hari. 4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa pada Rancangan Peraturan Desa Cikoneng tentang
--	--

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, <u>semula</u> sebesar Rp. 29.894.466,- <u>menjadi sebesar</u> Rp.39.680.866,- <u>bertambah</u> Rp. 9.786.400,- atau 2,7% dari total Belanja Desa dengan kegiatan sebagai berikut : a. Sub Bidang Kebudayaan & Keagamaan - Penyelenggaraan Festival Kesenian, adat, kebudayaan, keagamaan (HUT RI,Raya Keagamaan dll), <u>semula</u> sebesar Rp. sebesar Rp. 2.894.466,- <u>menjadi sebesar</u> Rp. 7.775.866,- <u>bertambah</u> Rp.4.881.400,- b. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga - Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa, <u>semula</u> sebesar Rp.27.000.000,- <u>menjadi sebesar</u> Rp. 24.805.000,- <u>berkurang</u> Rp.2.195.000,- c. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat - Pembinaan RT/RW, <u>semula</u> sebesar Rp 0,- <u>menjadi sebesar</u> Rp.7.100.000,- <u>baru</u>	<u>SARAN :</u> Bidang 4 (agar menganggarkan kegiatan bintek aplikasi EHDW untuk peserta sebanyak 2 orang, kontribusi perdesa Rp. 1.500.000.-).
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Rancangan Peraturan Desa Cikoneng tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, (<u>semula</u>) sebesar Rp. 252.906.000,- <u>menjadi sebesar</u> Rp. 71.904.000,- ** berkurang Rp. 181.002.000,- atau 4,96 % dari total Belanja Desa dengan rincian kegiatan sebagai berikut : a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan - Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll), <u>semula</u> sebesar Rp.14.600.000,- <u>menjadi sebesar</u> Rp. 0,- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan, <u>semula</u> sebesar Rp. 140.402.000,- <u>menjadi sebesar</u> Rp. 0,- dengan rincian : - Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan), <u>semula</u> sebesar Rp. 16.100.000,- <u>menjadi sebesar</u> Rp. 0,- - Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang), <u>semula</u> sebesar Rp. 60.850.000,- <u>menjadi sebesar</u> Rp. 0,- - Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana, <u>semula</u> sebesar Rp.63.402.000,- <u>menjadi sebesar</u> Rp. 0,-	<u>** Keterangan.</u> <u>Dokumen lengkapnya tersimpan</u> didesa yang bersangkutan

	c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, <u>semula</u> sebesar Rp. 43.500.000,- <u>menjadi sebesar Rp.27.500.000,- berkurang Rp. 16.000.000,-</u> dengan rincian : - Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, <u>semula</u> sebesar Rp. 6.000.000,- <u>menjadi sebesar Rp. 0,-</u> - Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (2X), <u>semula</u> sebesar Rp. 12.000.000,- <u>menjadi sebesar Rp. 3.500.000,- berkurang Rp. 8.500.000,-</u> - Peningkatan Kapasitas Perangkat BPD, <u>semula</u> sebesar Rp. 1.500.000,- <u>menjadi Rp.0,-</u> - Musyawarah desa dalam penyusunan kebijakan desa dan pertanggungjawaban pemerintahan desa (6X), sebesar Rp. 24.000.000,- <u>(tetap)</u> d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, <u>semula</u> sebesar Rp. 32.904.000,- <u>menjadi sebesar Rp.32.904.000,- (tetap)</u> dengan rincian : - Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan, sebesar Rp. 21.504.000,- <u>(tetap)</u> - Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak, sebesar Rp. 11.400.000,- <u>(tetap)</u> e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp. 10.000.000,- <u>(tetap)</u> - Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi, sebesar Rp. 10.000.000,- <u>(tetap)</u> f. Sub. Bidang Dukungan Penanaman Modal, <u>semula</u> sebesar Rp. 11.500.000,- <u>menjadi sebesar Rp. 1.500.000,- berkurang Rp. 10.000.000,-</u> dengan rincian : - Pembentukan BUMDesa (Persiapan dan Pembentukan awal BUMDesa), <u>semula</u> sebesar Rp. 10.000.000,- <u>menjadi sebesar Rp. 0,-</u> - Pelatihan dan Pengelolaan BUMDesa, sebesar Rp. 1.500.000,- <u>(tetap)</u> ** Keterangan. <u>—</u> <i>Dokumen lengkapnya tersimpan didesa yang bersangkutan</i> 6. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa pada Rancangan Peraturan
--	--

	Desa Cikoneng tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, <u>semula</u> sebesar Rp. 41.190.250,- <u>menjadi sebesar Rp.22.422.000,- berkurang Rp.18.768.250,-</u> atau 1,54 % dari total Belanja Desa dengan rincian sebagai berikut : a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana, <u>semula</u> sebesar Rp. 19.590.250,- <u>menjadi sebesar Rp. 822.000,- berkurang Rp.18.768.250,-</u> b. Sub Bidang Penanganan Keadaan Mendesak sebesar Rp.21.600.000,- (6 KPM) <u>(tetap)</u> 7. Agar Pemerintah Desa Cikoneng segera melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, serta konsisten tentang pengalokasian anggaran untuk belanja desa sesuai Permendes No. 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, diutamakan penggunaannya untuk mendukung : a. Penanganan kemiskinan ekstrim dengan penggunaan dana paling tinggi 15 % (lima belas persen) BLT Desa; b. Penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim; c. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting; d. Dukungan program ketahanan pangan (20%) (21 %) e. Pengembangan potensi dan keunggulan desa; f. Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital; g. Pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal; h. Program sektor prioritas lainnya. 8. Terhadap penganggaran Belanja Desa yang belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa supaya diformulasikan kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebelum Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.
D.	PEMBIAYAAN.
	1. Penerimaan Pembiayaan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cikoneng terdapat Silpa Tahun sebelumnya sebesar Rp. 35.363.966,- atau 2,44 % dari Belanja Desa pada Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
	SARAN : 1.Silpa tahun sebelumnya harap dimasukkan dalam rekening desa.

E.	2. Pengeluaran Pembayaan untuk Penyertaan Modal pada Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cikoneung semula sebesar Rp. 10.000.000, menjadi sebesar Rp. 191.645.000,^{**} ditambah sebesar Rp. 181.645.000, atau 13,22% dari Total Belanja Desa.	2. Dalam 1 (satu) tahun anggaran realisasi penyerapan anggaran diupayakan dapat mencapai 100% sehingga tidak terdapat sisa pada tahun anggaran berikutnya
LAIN-LAIN	1. Evaluasi Aspek Hukum a. Batang tubuh - Penyusunan harus berdasarkan tingkat kekuatan hukum yang paling tinggi terlebih dahulu, selanjutnya berdasarkan tahun diterbitkannya peraturan tersebut. b. Konsideran mengingat - Keputusan Camat Ganeas Nomor 72 Tahun 2025 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Cikoneung tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, (agar dicantumkan pada bagian akhir) 2. Terhadap penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, agar diformulasikan kembali dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi 3. Apabila hasil evaluasi telah ditindaklanjuti, maka Kepala Desa dapat <u>menetapkan</u> Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 setelah diletakannya Keputusan BPD tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.	

Ditetapkan di Ganeas
pada tanggal 11 November 2025

Camat Ganeas



**SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DENGAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN 2025**

NO	Provinsi Daerah	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan Ketahanan dan Pembangunan Manusia Sebagai Modal Ketahanan Daerah	640.860.200	70.440.000	23.141.216	214.564.000	22.846.800	971.852.216
2	Sarana dan Infrastruktur Untuk Mengurangi Kerentanan Sosial Ekonomi dengan sasaran kegiatan :						-
	a. Konektivitas dan aksesibilitas jalan yang didukung sarana transportasi sebagai infrastruktur dasar		120.500.000				120.500.000
	b. Ketersediaan jaringan irigasi yang baik		60.000.000				60.000.000
	c. Pengembangan infrastruktur jaringan informatika dan telekomunikasi		11.600.000				11.600.000
	d. Sarana sanitasi, air minum dan pengelolaan persampahan		50.566.000				50.566.000
	e. Infrastruktur untuk mitigasi dan adaptasi kebencanaan		45.713.000			30.490.000	76.203.000
3	Pemulihan Perekonomian Daerah dengan sasaran kegiatan						-
	a. Pemulihan sektor pariwisata		30.000.000				30.000.000
	b. Peningkatan produktivitas komoditas pertanian unggulan				53.186.034		53.186.034
	c. Pemulihan dan penguatan Usaha Kecil Menengah		8.593.250		78.000.000		86.593.250
	d. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja		18.221.500		126.850.000		145.071.500
	Jumlah	708.835.310	415.633.750	23.141.216	472.600.034	53.336.800	1.605.572.000

Sumedang, 14 November 2025
Kepala Desa Cikongeng


N O N O